

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dibangun berdasarkan imajinasi dan cita-cita bangsa. Melalui Proklamasi dan Pancasila/Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Soekarno dan pemimpin bangsa lainnya sebetulnya telah merancang Indonesia menjadi negara yang modern dan demokratis. Maka sejak saat itu praktik-praktik demokrasi sudah dilaksanakan meski dalam bentuk yang belum sempurna. Penerapan demokrasi dirangkum dari modul Pemilihan Umum untuk pemilu yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.¹

Demokrasi merupakan suatu sistem yang menghendaki kesamaan dan kesetaraan hak antar warga negara, memberikan kebebasan untuk terlibat baik secara langsung atau tidak langsung (perwakilan) dalam melakukan perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Pada dasarnya pengadopsian sistem demokrasi dalam tata pemerintahan Indonesia merupakan manifestasi dan perwujudan dari keberadaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-

¹Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta, PT Mizan Publika, 2015, Hlm

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana suatu pemerintahan berasal dari tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung, di dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat terpilih pada pemilihan umum yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat dalam parlemen itu bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak serta cara bekerjanya dalam pemerintahan kemudian juga menentukan tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Supaya wakil-wakil rakyat dalam parlemen itu benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai pemilihan umum yang disebutkan pada pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”²

²Lihat pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebagai instrumen untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Ketentuan mengenai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”³

Ketentuan ini hanya menjelaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Selanjutnya pengaturan mengenai pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada pasal 222 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.⁴

Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran antara pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan pasal

³Lihat pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Lihat pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni adanya penambahan kalimat “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan (*Presidential Threshold*) memiliki akibat hukum dengan konsekuensi tidak semua partai politik atau gabungan partai politik dapat menjadi peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam negara Indonesia yang menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi pengaturan mengenai presidential threshold ini tentu dapat melukai demokrasi. UUD 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. UUD 1945-lah yang menentukan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat yang diserahkan pelaksanaannya pada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 itu, serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat, artinya tidak diserahkan oleh badan/lembaga manapun, melainkan langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan warga negara berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berarti partisipasi bagi segenap lapisan masyarakat terbuka seluas-luasnya, namun dengan ambang batas/ presidential

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 97

threshold menjadi penghalang partisipasi masyarakat dalam mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal pada pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur berkaitan dengan Hak Asasi Manusia disebutkan pada pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Hal ini bermakna bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR, Gubernur dan dalam rangka pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Kemudian pada pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dengan demikian pengaturan mengenai ambang batas/*presidential threshold* tidak mencerminkan keadilan pada peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Padahal asas pemilu diantaranya bebas dan adil, dimana setiap peserta pemilu berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *presidential threshold* dapat menyebabkan permasalahan, oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam dasar pengaturan *presidential threshold* serta akibat dari penerapan *presidential threshold* dalam sistem ketatanegaraan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 2.1 Apa dasar pengaturan dan pertimbangan *presidential threshold* pada pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
- 2.2 Apa akibat dari pengaturan *presidential threshold* pada pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam sistem ketatanegaraan?

3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

- 3.1 Mengetahui dasar pengaturan dan pertimbangan *presidential threshold* pada pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 3.2 Mengetahui akibat dari pengaturan *presidential threshold* pada pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap sistem ketatanegaraan.

4. Kegunaan Penelitian

- 4.1 Kegunaan Teoritis.

3.3 Secara teoritis, kegunaan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk dan menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara utamanya hal yang menjadi dasar dari ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. dan juga yang menjadi akibat dari adanya ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi tentang ambang batas pencalonan

(Presidential Threshold) calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dan memberikan gambaran secara jelas mengenai ketentuan 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kepada para pembaca, utamanya bagi kalangan akademisi, dan praktisi hukum. Sehingga dengan demikian hasil skripsi ini dapat dijadikan bahan bahasan dan pertimbangan apabila terjadi konflik antar norma dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

5. Keaslian Penelitian.

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu yang membahas mengenai tema yang sama dengan penulisan skripsi ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang mendasar pada penulisan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang sedikit membedah mengenai ketentuan pada pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang

batas pencalonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Presidential Threshold) antara lain:

Tabel. 1: Orisinalitas penelitian dan korelasi

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Nila Dara Mustika	Implikasi Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)	Tulisan skripsi ini pada dasarnya juga mengkaji mengenai ketentuan tentang ambang batas pencalonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (<i>presidential threshold</i>) pada penyelenggaraan pemilihan umum. Namun yang membedakan pada penulisan skripsi ini adalah menguraikan mengenai implikasi konsep <i>Presidential threshold</i> dalam pemilihan umum, sedangkan skripsi yang hendak ditulis mengkaji tentang konstitusionalitas serta perumusan ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem <i>presidential threshold</i> .
2.	Lytha Dayanara (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	Skripsi Relevansi Sistem <i>Presidential Threshold</i> Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak	Tulisan skripsi ini pada dasarnya juga mengkaji mengenai ketentuan tentang ambang batas pencalonan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (<i>presidential threshold</i>) pada penyelenggaraan pemilihan. Namun yang membedakan dengan skripsi ini adalah pada penulisan skripsi ini menguraikan tentang

			perspektif partai-partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak dan relevansi sistem <i>presidential threshold</i> dalam pemilihan umum. Sedangkan skripsi yang hendak ditulis mengkaji tentang konstitusionalitas serta perumusan ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem <i>presidential threshold</i>.
--	--	--	---

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, sebenarnya secara substansi pembahasan dalam skripsi ini cukup jauh berbeda dengan beberapa peneliti tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus terhadap hal yang mendasari serta akibat ketentuan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai sistem *presidential threshold*, sedangkan pada penelitian terdahulu mengkaji mengenai relevansi sistem *presidential threshold* pada pemilu serentak.

6. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terkait dengan faktor hukum tersebut, dan selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya..

6.2 Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu meneliti heirarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 18

pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

6.2.2 Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut⁸. Pendekatan historis dipergunakan dalam skripsi ini untuk memahami dasar pemikiran dan perkembangan dalam adanya ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2016, Hlm 137

⁸ *Ibid*, Hlm166

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁹

Mengingat bahwa penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan hukum, yaitu;

6.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-VI/2008
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

⁹*Ibid*, Hlm 181

¹⁰*Ibid*, Hlm 181

4. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dengan demikian metode analisis yang diterapkan dalam penyusunan penulisan skripsi adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden (*Presidential threshold*) pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹*Ibid*, hlm. 181

7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teoritik dan konsep, yang didalamnya akan diuraikan tentang ruang lingkup jenjang norma, konsep demokrasi dan beberapa teori serta konsep lainnya yang berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden (*Presidential threshold*) pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi bab pembahasan merupakan suatu penjelasan dari penelitian yang memberikan suatu analisa hukum terhadap perumusan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahsin Thohari. 2008. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari. 2015. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jazim Hamidi. 2010. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: ALUMNI Bandung
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo.
- M. Rifqinizamy Karsayuda. 2015. *Partai Politik Lokal untuk Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Massa Djafar. 2015. *Krisis politik & Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masyur Efendi dan Taufani Sukmana Evandari. 2007. *HAM Dalam Dimensi/dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor Selatan. Ghalia Indonesia.
- Moh. Ibrohim Salim. 2013. *Menakar Ulang Demokrasi Ala Indonesia*. Malang: Insan Cita.

- Mokhammad Najih dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesi*. Malang: Setara Press.
- Muhadam Labolo. Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesi.*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mukhtie Fajar. 2010. *Konstitusionalisme Demokras*. Malang: In-Trans Publishing.
- Mulyadi. 2005. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implilasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurus Zaman. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sarja. 2016. *Negara Hukum Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafia Media.
- Tjahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Mizan Publika.
- Umar Said Sugianto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Luthfi Ansori. *Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis Vol. 4. No.1
- Ade Fadila Putra, *Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal hukum Vol. 4. Nomor. 2.

BIODATA PENULIS

Nama : MOHAMAD RIZAL TAUFIQI

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 22 Mei 1997

Nama Orang Tua : Sutrisno

Alamat Orang Tua : RT. 02 RW. 02 Dusun Sidomulyo Desa
Sumbersari Kecamatan Udanawu Kabupaten
Blitar

Nomor Telepon : 0856-0840-9322

E-mail : rizaltaufiqy@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1.	SD : SDN Sumbersari 02	Lulus Tahun 2009
2.	SMP : MTsN Kandat	Lulus Tahun 2012
3.	SMA : MA Ma'arif Udanawu Blitar	Lulus Tahun 2015
4.	S-1 : FH Universitas Trunojoyo Madura	Lulus Tahun 2019

Bangkalan, 30 Juli 2019

M. RIZAL TAUFIQI
NIM. 150111100163

